JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 237-245
e-ISSN: 2963-069X | URL: https://yptb.org/index.php/jik | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/jik.v4i2.1603

LITERATURE REVIEW: SINERGI ORGANISASI PROFESI, KEPOLISIAN, DAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Nur Suci Rahmadani[1*], Ratmini[2], Norma Ilham Siddik[3], Praja Erwyanti Permatasari[4], Riflan Agrapana Saputra[5], Nurfadila[6], & Restiani[7]

[*1-7] Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo
*e-Mail: nursucirahmadani836@gmail.com

Submit Tgl: 16-Januari-2026 Diterima Tgl: 17-Januari-2026 Diterbitkan Tgl: 19-Januari-2026

Abstrak: Penegakan hukum dalam kasus pelayanan kesehatan di Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi profesi, kepolisian, dan kejaksaan. Artikel ini membahas bagaimana ketiga pihak bekerja sama dalam menangani dugaan pelanggaran medis serta kendala yang sering muncul, seperti perbedaan pemahaman standar profesi, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya koordinasi. Melalui kajian literatur, ditemukan bahwa kolaborasi yang baik dapat meningkatkan objektivitas proses hukum, melindungi hak pasien, dan memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan. Upaya penguatan regulasi dan peningkatan kualitas komunikasi antarinstansi menjadi kunci untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum di bidang pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Sinergi; Sintalitas Kelompok; Kolaborasi Organisasi; Organisasi Profesi; Profesionalisme; Penegakan Hukum;

Abstract: *Law enforcement in healthcare cases in Indonesia requires strong synergy between professional organizations, the police, and the prosecutor's office. This article discusses how these three parties collaborate in addressing alleged medical violations and the challenges they often face, such as differing understandings of professional standards, overlapping authority, and lack of coordination. A literature review found that effective collaboration can enhance the objectivity of the legal process, protect patient rights, and provide certainty for healthcare workers. Strengthening regulations and improving the quality of inter-agency communication are key to improving the effectiveness of law enforcement in healthcare.*

Keywords: *Synergy; Group Synergy; Organizational Collaboration; Professional Organizations; Professionalism; Law Enforcement;*

Cara mengutip Rahmadani, N. S., Ratmini, Siddik, N. I., Permatasari, P. E., Saputra, R. A., Nurfadila, & Restiani. (2026). Literature Review: Sinergi Organisasi Profesi, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum pada Kasus Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan, 4*(2), 237–245. https://doi.org/10.71456/jik.v4i2.1603

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di bidang pelayanan kesehatan memiliki peran krusial dalam melindungi hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Permasalahan pelayanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan dugaan malpraktik medis, tidak hanya menyentuh aspek medis semata, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan hukum. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus pelayanan kesehatan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian berbeda, seperti organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan (David Mantiri et al., 2025).

Organisasi profesi kesehatan memegang posisi penting dalam menetapkan standar kompetensi, kode etik, serta menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Dalam penanganan dugaan pelanggaran medis, organisasi profesi berperan melakukan penilaian etik dan memberikan rekomendasi profesional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses hukum. Mantiri et al. (2025) menyebutkan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) bersifat etik dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun kerap dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus dugaan malpraktik medis (David Mantiri et al., 2025).

Hubungan hukum yang terjalin anatara dokter, perawat, dan rumah sakit dalam konteks pelayanan Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting sebab berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak pasien serta penentuan tanggung jawab hukum ketika terdapat perselisihan medis. Pembagian tugas dan wewenang diantara tenaga kesehatan dan institusi layanan Kesehatan memerlukan adanya kejelasan mengenai posisi hukum agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar profesi serta ketentuan peraturan yang berlaku. Ketidakjelasan dalam relasi hukum ini dapat menimbulkan masalah tanggung jawab , terutama dalam situasi yang melibatkan dugaan malpraktik medis dengan lebih dari satu pihak.(Basri et al., 2025).

Malpraktik medis adalah masalah hukum yang muncul akibat ketidakseimbangan hubungan antara dokter dan pasien serta minimnya pemahaman mengenai hukum kesehatan, sehingga diperlukan aturan dan penegakan hukum yang lebih lengkap untuk melindungi hak-hak pasien (Limbong, 2022). Hal ini relevan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa enegakan hukum terhadap dugaan malpraktik medis masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam pembuktian kasus dan koordinasi antar berbagai lembaga penegak hukum, yang seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasien dan petugas kesehatan (Shakhilla et al., 2025).

Di samping itu, kepolisian memiliki peran krusial dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan. Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), kepolisian memberikan dukungan medis dan forensik, seperti pembuatan visum et repertum, pemeriksaan toksikologi, serta asesmen klinis yang berfungsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Penelitian Siagian dan Harahap (2025) menunjukkan bahwa kontribusi Biddokkes sangat penting dalam menunjang penegakan hukum, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan adanya stigma di tengah Masyarakat (Siagian & Harahap, 2025).

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia berperan sentral sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dominus litis, yaitu kewenangan penuh untuk menentukan kelanjutan suatu perkara ke tahap persidangan. Posisi ini menjadikan jaksa sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan kasus pelayanan kesehatan yang menuntut keseimbangan antara pertimbangan hukum dan etik (Sundari et al., 2025) .

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang secara khusus membahas sinergi antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan dalam penegakan hukum pada kasus pelayanan kesehatan masih terbatas. Oleh karena itu, literature review ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk sinergi antar lembaga tersebut serta perannya dalam mendukung penegakan hukum pelayanan kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menerapkan desain literature review atau kajian pustaka yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, serta menganalisis berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan sinergi antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan dalam penegakan hukum pada kasus pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan literature review dipilih karena mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai konsep, peran, serta berbagai permasalahan yang telah diungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci sinergi, sintalitas kelompok, kolaborasi organisasi, organisasi profesi, profesionalisme, Kejaksaan Republik Indonesia, penegakan hukum, dan penuntut umum. Artikel yang diseleksi merupakan artikel yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), menggunakan bahasa Indonesia, serta merupakan artikel original hasil penelitian.

Pengolahan Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian isi artikel secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi metode yang digunakan, serta hasil dan temuan utama dari masing-masing artikel. Selanjutnya dilakukan perbandingan dan sintesis hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk sinergi antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan dalam penegakan hukum pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penyajian Data

Hasil literature review kemudian disajikan dalam bentuk tabel karateristik artikel yang disertai dengan uraian naratif. Penyajian tabel bertujuan untuk memudahkan pemahaman

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

mengenai penulis, tahun terbit, judul penelitian, metode, serta hasil dan temuan utama, sedangkan uraian naratif digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan temuan penelitian secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah proses seleksi artikel yang cukup lama melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi artikel berdasarkan kata kunci serta penyarinngan judul yang sesuai dengan topik pembahasan, diperoleh enam artikel ilmiah yang paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut. Adapun enam artikel yang sudah di pilih tadi tersaji dalam table berikut:

Tabel 1. Tabel Karakteristik

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Temuan
1.	Siahan,TotaRaganda et.al.,2025.	Urgensi kedokteran forensik dalam menunjang pembuktian tindak pidana di pengadilan.	Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif-kualitatif, ,	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Visum et repertum dan pemeriksaan forensik merupakan bukti ilmiah yang kuat di pengadilan
2.	Mantiri, Yosua David et.al 2025	Kedudukan putusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia dalam perspektif dominus litis terhadap perkara malpraktik medis.	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.	Putusan MKEK bersifat etik dan tidak mengikat hakim., selain itu jaksa berperan sebagai *dominus litis* dalam menentukan kelanjutan perkara
3.	Siagian, Mirwan Harahap, Herlina Hanum., 2025	Peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika	Penelitian ini menggunakn metode penelitian hukum normatif-empiris.	Penelitian menemukan bahwa Biddokkes berperan melalui visum, tes toksikologi, dan asesmen medis sebagai alat bukti; akan tetapi letak hambatan terdapat pada SDM dan stigma.
4.	Darto Supadmo, Handoyo Prasetyo 2024	Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Menyelesaikan Sengketa Medis	Yuridis normatif	IDI berperan sebagai mediator dan penyedia saksi ahli, tetapi tidak memiliki kewenangan mengadili
5.	Budiyanti & Herlambang, 2021	Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online	Yuridis normatif (statute approach)	Perlindungan pasien membutuhkan regulasi jelas terkait tanggung jawab medis dan standar pelayanan
6.	Rifki	Peran Strategis Hukum Kesehatan Dalam	Metode penelitian ini	Meskipun regulasi hukum kesehatan telah mengatur

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Temuan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Pasien Di Indonesia	menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur.	hak pasien dan kewajiban tenaga medis, lemahnya implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga menyebabkan perlindungan pasien belum optimal dan berpotensi menimbulkan sengketa medis.

Pembahasan

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti, secara garis besar interaksi yang baik antara organisasi profesi, kepolisian dan kejaksaan memiliki andil besar dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia, seperti harmonisasi antara Lembaga etik dan peradilan yang menjadi penentu kepastian hukum bagi pasien yang dibahas dalam penelitian Mantiri et al (2025) dan juga peran dokter forensik dalam penyelesaian kasus di pengadilan pada penelitian oleh Sihan et al (2025).

Pelayanan kesehatan rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya seperti dugaan malpraktik. Penanganan pelanggaran ini membutuhkan kerja sama yang baik antara organisasi profesi kesehatan dan lembaga peradilan, seperti polisi dan kejaksaan. Pentingnya kolaborasi ini telah disoroti dalam berbagai penelitian sebelumnya, yang mengkaji peran organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan regulasi hukum kesehatan dari berbagai sudut pandang yang saling berhubungan. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan memerlukan integrasi antara aspek etika, medis, dan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, malpraktik medis adalah tindakan kelalaian yang dilakukan dokter saat menerapkan kemampuan dan pengetahuan, dengan merujuk pada standar umum yang biasa digunakan oleh profesional lain dalam merawat pasien di lingkungan sejenis. Kelalaian berarti melakukan praktik kedokteran di bawah standar pelayanan yang seharusnya. Isu mengenai tanggung jawab akan menjadi hal yang sangat krusial dalam konteks penanganan kasus malpraktik medis. Penelitian ini juga menerangkan andil kejaksaan dalam penerapan hukumnya. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan standar etik profesi dan regulasi hukum kesehatan yang dibahas dalam penelitian lain (David Mantiri et al., 2025).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan komponen krusial dalam sistem peradilan pidana karena diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan penuntutan demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan. Peran Jaksa Penuntut Umum berlandaskan pada asas dominus litis, yang menegaskan bahwa kewenangan penuntutan sepenuhnya berada

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

di tangan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dasar kewenangan tersebut, jaksa menempati posisi strategis dalam menentukan arah serta kelanjutan suatu perkara pidana. Kedudukan strategis ini menuntut adanya keselarasan dengan hasil penilaian etik organisasi profesi serta kerangka hukum kesehatan agar proses penuntutan berjalan secara objektif dan berkeadilan (David Mantiri et al., 2025).

Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) juga berperan signifikan dalam penanganan kasus kesehatan melalui penyediaan dukungan medis dan forensik, seperti penyusunan visum et repertum dan pelaksanaan pemeriksaan klinis yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Peran Biddokkes menjadi jembatan antara aspek medis dan aspek hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian medis sangat bergantung pada sinergi lintas lembaga, termasuk keterpaduan dengan organisasi profesi dan sistem regulasi hukum Kesehatan (Siagian & Harahap, 2025).

Berdasarkan hasil literature review terhadap enam artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum kasus pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun masing-masing penelitian menekankan peran lembaga yang berbeda, seluruh temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

Penelitian Mantiri et al. (2025) menekankan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) berada pada ranah etik dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini memperlihatkan adanya pemisahan yang tegas antara aspek etika profesi dan hukum pidana. Namun, pemisahan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam praktik penegakan hukum, karena hasil penilaian etik kerap belum terintegrasi secara optimal dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan. Tidak adanya mekanisme yang bersifat mengikat berpotensi menimbulkan perbedaan sudut pandang antara organisasi profesi dan aparat penegak hukum, sehingga penyelesaian perkara dapat menjadi kurang efektif (David Mantiri et al., 2025).

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Siagian dan Harahap (2025) menunjukkan bahwa Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan bukti medis dan forensik sebagai dasar penegakan hukum. Meski demikian, penelitian tersebut juga menemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta adanya stigma sosial yang berdampak pada kinerja Biddokkes. Temuan ini mengindikasikan bahwa terwujudnya sinergi antarlembaga tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kecukupan dukungan sumber daya (Siagian & Harahap, 2025).

Di sisi lain, penelitian Sihan et al. (2025) menegaskan bahwa keterangan ahli forensik merupakan salah satu bentuk alat bukti ilmiah yang memiliki kekuatan signifikan dalam proses peradilan pidana. Dokter forensik berperan sebagai penghubung utama antara dimensi medis dan aspek hukum. Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi peran forensik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta tingkat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Tanpa komunikasi yang efektif antara tenaga forensik, kepolisian, dan kejaksaan, bukti ilmiah yang dihasilkan berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

tahap penuntutan (Siahaan & Yusuf, 2025)

Penelitian oleh Darto Supadmo dan Handoyo Prasetyo memperkuat gagasan bahwa organisasi profesi kedokteran memegang peranan krusial dalam menyelesaikan perselisihan terkait medis melalui jalur etik dan profesional, termasuk mediasi dan penyediaan pendapat ahli. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rifki yang juga mengidentifikasi organisasi profesi sebagai penjamin kualitas dan profesionalisme sumber daya kesehatan. Walau demikian, penelitian Darto Supadmo dan Handoyo Prasetyo tidak secara langsung menghubungkan fungsi organisasi profesi dengan proses investigasi dan penuntutan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa, berbeda dengan fokus Rifki pada kurangnya koordinasi antarlembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa peran organisasi profesi cenderung berjalan sendiri dari sistem hukum pidana, sehingga kerja sama yang efektif dalam menangani sengketa medis masih belum terwujud (Supadmo & Prasetyo, 2024).

Lebih lanjut, Budiyanti menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam konsultasi kesehatan daring melalui regulasi dan standar pelayanan yang jelas. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Rifki yang menunjukkan bahwa regulasi yang lemah dapat memicu konflik medis. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak membahas secara rinci keterlibatan organisasi profesi atau penegak hukum dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, penelitian Budiyanti dan Herlambang lebih berfokus pada aspek hukum normatif dan pencegahan, tanpa menjelaskan bagaimana organisasi profesi, polisi, dan jaksa seharusnya bekerja sama jika sengketa medis berujung pada masalah hukum (Budiyanti & Penggalih, 2021).

Sebagai perbandingan, penelitian Rifki menawarkan analisis yang lebih menyeluruh dengan menekankan bahwa masalah hukum kesehatan di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan oleh implementasi yang buruk, pengawasan yang lemah, dan koordinasi yang kurang baik antarlembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian keempat dan kelima yang mengakui pentingnya standar profesional dan perlindungan hak pasien. Akan tetapi, Rifki lebih menekankan bahwa kegagalan dalam membangun sinergi antarlembaga menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang terencana antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan, regulasi dan standar etik yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan (Rifki, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berjalan optimal, karena masih dipengaruhi oleh lemahnya implementasi regulasi serta belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam menjamin hak pasien (Limbong, 2022).

Analisis dari enam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pada kasus malpraktik atau masalah hukum lainnya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia sangat ditentukan oleh kerja sama yang baik antara organisasi profesi kesehatan, pihak kepolisian, dan kejaksaan. Setiap lembaga memiliki fungsi penting dari menentukan standar etika profesi, menyediakan data medis dan forensik, hingga melakukan proses hukum, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik. Kurangnya koordinasi, perbedaan pemahaman mengenai standar profesional, serta belum adanya keselarasan antara penilaian etika dan proses hukum menjadi hambatan utama yang dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum bagi pasien

maupun tenaga medis. Dengan demikian, peningkatan kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan antara lembaga-lembaga terkait menjadi syarat mutlak untuk mencapai penegakan hukum pelayanan kesehatan yang berkeadilan, efektif, dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat.

Sehingga dapat di Tarik Kesimpulan bahwa Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam bidang pelayanan kesehatan di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan. Kolaborasi ini diperlukan terutama dalam menangani kasus malpraktik medis, di mana proses hukum menuntut kejelasan standar profesi, peran penyelidikan, hingga penuntutan. Hal ini sejalan dengan hasil dari enam jurnal yang dianalisis untuk kebutuhan critical review yang telah dianalisa. Dengan demikian, koordinasi antar lembaga menjadi kunci tercapainya penegakan hukum yang efektif, adil, dan berbasis bukti ilmiah di sektor kesehatan.

KESIMPULAN

Hasil literature review ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat dijalankan secara terpisah, tetapi memerlukan sinergi yang terencana dan terstruktur antara organisasi profesi kesehatan, kepolisian, dan kejaksaan. Organisasi profesi berperan dalam menetapkan dan menjaga standar etik serta profesionalisme, kepolisian mendukung proses penyelidikan melalui penyediaan bukti medis dan forensik, sedangkan kejaksaan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan penuntutan berdasarkan asas dominus litis.

Temuan kajian ini juga menunjukkan bahwa masih lemahnya koordinasi dan adanya perbedaan pemahaman antar lembaga menjadi kendala utama dalam penanganan kasus pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, penyelarasan penilaian etik dengan proses hukum, serta peningkatan komunikasi lintas lembaga sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan berbasis pada bukti ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, H., Risdawati, I., & Sidi, R. (2025). Kedudukan Hukum antara Dokter, Perawat dan Rumah Sakit dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(9), 2152–2162. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4561

Budiyanti, R. T., & Penggalih, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *01*(01), 1–10. https://doi.org/10.53337/jhki.v3i02.99

David Mantiri, Y., Sondakh, D. K. G., & Anis, F. H. (2025). *Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Perspektif Dominus Litis Terhadap Perkara Malpraktik Medis*. *3*, 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2391

Limbong, D. (2022). Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan

Copyright©2026: Nur Suci Rahmadani, Ratmini, Norma Ilham Siddik, Praja Erwyanti Permatasari, Riflan Agrapana Saputra, Nurfadila, & Restiani

Malapraktek Melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malpraktek. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, *5*(1), 58–71.

Rifki. (2025). Peran Strategis Hukum Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Pasien Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, *8*(1), 50–56.

Shakhilla, D., Arimbi, D., Andayani, L., Ilmu, P., Unjani, H., & Info, A. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Profesi Dokter Yang Melakukan Malpraktik Kepada Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Legal. *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, *2*(2).

Siagian, M., & Harahap, H. H. (2025). Peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika : Perspektif Hukum Kesehatan. *JBH: Jurnal Begawan Hukum*, *3*(2), 23–34. https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/137

Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). URGENSI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENUNJANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(3), 3046–4560.

Sundari, E., AK, N., GK, F., R, R., & Eni, I. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan.". *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *5*(1), 94–107.

Supadmo, D., & Prasetyo, H. (2024). Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Menyelesaikan Sengketa Medis. *Jurnal Global Ilmiah*, *1*(10), 489–493. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i10.97